



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA BERIKTIKAD BAIK DALAM ACTIO PAULINA PADA KEPAILITAN

LEGAL PROTECTION FOR GOOD-FAITH THIRD PARTIES IN ACTIO PAULINA IN BANKRUPTCY

Rizky Ardiansyah¹, Suarlan Datupalige², Ratu Ratna Korompot³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia¹,

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia²

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia³

ardiansyahrizky365@gmail.com¹, datupalingesuarlan@gmail.com², raturatna825@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik ketika perbuatan hukum debitur sebelum pailit dibatalkan melalui actio pauliana. Masalah ini muncul karena pembatalan transaksi diperlukan untuk mengembalikan harta debitur ke dalam kepentingan para kreditor, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang telah bertransaksi secara wajar dan tanpa mengetahui adanya kondisi keuangan debitur yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga telah diakui, tetapi pemulihan haknya belum sepenuhnya kuat karena penggantian nilai masih bergantung pada manfaat yang masuk ke dalam boedel pailit. Apabila nilai tersebut tidak mencukupi, pihak ketiga dapat berada pada posisi sebagai kreditor konkuren. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan kreditor dan perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik, sehingga diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kepatutan

dalam proses kepailitan.

Kata Kunci : *Actio Paulina*, Iktikad Baik, Kepailitan, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga.

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to good-faith third parties when a debtor's legal act conducted prior to bankruptcy is annulled through an actio pauliana action. This issue arises because the annulment of transactions is intended to restore the debtor's assets for the benefit of creditors, while at the same time potentially causing losses to third parties who entered into transactions fairly and without knowledge of the debtor's financial difficulties. This research employs a normative juridical method using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for good-faith third parties has been recognized; however, the recovery of their rights remains insufficiently secured because compensation depends on the value or benefit that has become part of the bankruptcy estate (boedel pailit). If such value is inadequate, the third party may ultimately be treated as an unsecured creditor. This situation reflects an imbalance between the interests of creditors and the protection of good-faith third parties, highlighting the need for stronger legal protection mechanisms to ensure legal certainty, justice, and fairness within bankruptcy proceedings.

Keywords : *Actio Paulina, Bankruptcy, Good Faith, Legal Protection, Third Party.*

PENDAHULUAN

Kepailitan dapat dipahami sebagai jalan hukum untuk menata penyelesaian utang ketika debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar.¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengartikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Melalui mekanisme ini, penagihan tidak lagi dilakukan secara terpisah oleh masing-masing kreditor, tetapi ditempatkan dalam satu proses bersama. Harta debitor kemudian diurus dan dibereskan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas agar pembagian kepada kreditor berjalan secara tertib.

Harta debitor dalam kepailitan ditempatkan sebagai jaminan bersama bagi para kreditor.

¹ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 2.

Prinsip *concursum creditorium* menunjukkan bahwa para kreditor berada dalam satu forum penyelesaian, sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* menegaskan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional sesuai kedudukan masing-masing kreditor.² Prinsip tersebut mencegah adanya perebutan harta debitor secara individual yang dapat merugikan kreditor lain.

Tujuan tersebut pada prakteknya dapat terganggu ketika debitor sebelum dinyatakan pailit melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan harta pailit menyusut, misalnya menjual, mengalihkan, membebani, atau menyembunyikan aset. Untuk menghadapi keadaan tersebut, Dalam keadaan seperti ini, *actio pauliana* menjadi instrumen untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor. Instrumen ini berakar dari hukum perdata dan kemudian diatur secara khusus dalam hukum kepailitan sebagai mekanisme *claw-back* untuk menarik kembali nilai harta yang keluar dari penguasaan debitor.³

Permasalahan lain yang timbul yaitu transaksi debitor sebelum pailit hampir selalu melibatkan pihak lain. Transaksi itu dapat berbentuk jual beli, sewa menyewa, pemberian jaminan, pengalihan hak atas tanah, atau hubungan keperdataan lain yang pada saat dilakukan tampak sah. *Actio pauliana* akhirnya tidak hanya menyentuh debitor dan kreditor, tetapi juga pihak ketiga yang mungkin telah memberikan nilai, menerima objek, dan mempercayai bahwa transaksi tersebut dilakukan secara wajar.⁴

Posisi pihak ketiga menjadi rumit karena pembatalan transaksi dapat mengembalikan objek ke dalam *boedel pailit*, sedangkan pihak ketiga belum tentu memperoleh penggantian secara penuh. Sering kali perkara *actio pauliana* menimbulkan tarik-menarik antara pemulihan harta pailit dan perlindungan pihak yang bertransaksi secara jujur dengan debitor.⁵ Kepentingan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik menjadi semakin kuat karena pembatalan

² Herry Anto Simanjuntak, "Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitor kepada Kreditor," *Justiqa* 2, no. 2 (2020): 17, <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>.

³ Jus'an Ismail dan Elfrida Ratnawati, "Actio Pauliana sebagai Model Upaya Hukum oleh Kreditor terhadap Pengalihan Harta Kekayaan Debitor sebelum Putusan Pernyataan Pailit," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 197–98.

⁴ Anita Kamilah, "Penerapan Prinsip Actio Pauliana dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Pembeli yang Beritikad Baik," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 167, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.2116>.

⁵ Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, dan Irta Windra Syahrial, "Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Actio Pauliana," *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 1 (2023): 120–21, <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.

transaksi tidak selalu selesai pada pengembalian benda ke dalam harta pailit. Pihak ketiga dapat kehilangan benda yang telah diperolehnya, sedangkan nilai yang pernah dibayarkan kemungkinan tidak otomatis kembali secara utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta berbagai bahan pustaka yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti⁶. Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam penyelesaian isu hukum yang dibahas.

Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh dasar hukum yang komprehensif. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan, teori, dan konsep hukum yang berkembang dalam literatur akademik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti⁷.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam *Actio Pauliana* pada Kepailitan

Actio pauliana dalam kepailitan muncul dari gagasan bahwa seluruh kekayaan debitor merupakan jaminan umum bagi pemenuhan utang. Apabila debitor sebelum putusan pailit mengalihkan harta melalui perbuatan hukum yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditor, hukum perlu menyediakan mekanisme kolektif agar harta tersebut dapat dikembalikan ke dalam *boedel pailit*. Karakter kolektif inilah yang membedakan *actio pauliana* dari pembatalan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–14

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 177-180.

perjanjian biasa, sebab tujuannya bukan hanya menyelesaikan hubungan antara para pihak dalam perjanjian, melainkan memulihkan harta pailit untuk kepentingan kolektif para kreditor.⁸

Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa untuk kepentingan harta pailit, pengadilan dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor dan dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.⁹ Ketentuan ini memuat beberapa unsur penting, yaitu adanya perbuatan hukum debitor, perbuatan itu dilakukan sebelum putusan pailit, perbuatan tersebut merugikan kreditor, dan pembatalan diajukan untuk kepentingan harta pailit.¹⁰ Unsur-unsur tersebut harus dibaca secara kumulatif agar *actio pauliana* tidak dipakai secara berlebihan terhadap setiap transaksi debitor yang sebenarnya masih berada dalam batas kewajaran.

Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur dugaan hukum mengenai pengetahuan debitor dan pihak yang bertransaksi dengannya apabila perbuatan hukum dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan pailit dan memenuhi keadaan tertentu, misalnya pembayaran utang yang belum jatuh tempo atau transaksi dengan pihak terafiliasi. Dugaan tersebut membantu kurator dalam pembuktian, tetapi tidak boleh menghapus pemeriksaan terhadap posisi pihak ketiga. Hakim tetap perlu menilai apakah pihak ketiga benar-benar mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa transaksi tersebut dapat merugikan kreditor, karena unsur pengetahuan merupakan batas penting antara transaksi yang wajar dan transaksi yang patut dibatalkan.¹¹

Pengaturan *actio pauliana* menunjukkan bahwa hukum kepailitan memberi ruang bagi kurator untuk bertindak aktif dalam menjaga harta pailit. Kurator memegang peran sentral karena pengelolaan dan pemberesan harta pailit berada di bawah tanggung jawabnya dengan

⁸ M.S. Tumanggor dan Joko Sriwidodo, *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia* (Yogyakarta: Kepel Press, 2024), 170.

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004), pasal 41.

¹⁰ Aji Suryanata dan Yudho Taruno Muryanto, "Analisis Actio Pauliana sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 70, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.59>.

¹¹ Newy Eariani Elisabeth Raya Saragi, "Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 236–37, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494>.

pengawasan hakim pengawas.¹² Ruang kewenangan tersebut tetap harus dijalankan secara proporsional. Kurator tidak cukup hanya menunjukkan bahwa suatu benda pernah keluar dari harta debitor, tetapi juga perlu membuktikan hubungan antara perbuatan hukum debitor, kerugian kreditor, dan kepentingan harta pailit yang hendak dipulihkan.

Pihak ketiga dalam konteks ini bukan sekadar orang luar yang tidak relevan dengan kepailitan. Ia dapat menjadi pembeli, penyewa, penerima hak, atau penerima jaminan yang kemudian ikut terdampak ketika transaksi dengan debitor dibatalkan¹³. Dalam perkara perdata, pihak ketiga dapat memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa, sehingga tidak hadir atau tidak terlindungnya pihak tersebut dapat memengaruhi keutuhan perlindungan haknya.¹⁴ Karena itu, pembahasan *actio pauliana* tidak dapat hanya berhenti pada hubungan debitor dan kreditor.

Ukuran itikad baik menjadi titik awal untuk menentukan apakah pihak ketiga layak memperoleh perlindungan. Dalam hukum perdata, itikad baik tidak hanya dipahami sebagai kejujuran batin, tetapi juga sebagai kepatutan dan kewajaran dalam bertindak.¹⁵ Konsep itikad baik atau *good faith* mencakup dimensi subjektif berupa ketidaktahuan terhadap keadaan yang merugikan kreditor dan dimensi objektif berupa kehati-hatian yang sewajarnya dilakukan sebelum bertransaksi.¹⁶

Penilaian itikad baik pihak ketiga dalam *actio pauliana* perlu ditarik dari fakta transaksi, bukan hanya dari pernyataan bahwa pihak ketiga tidak mengetahui keadaan debitor. Indikator yang dapat digunakan antara lain adanya pembayaran nyata, harga yang wajar, pemeriksaan dokumen kepemilikan, tidak adanya hubungan afiliasi yang mencurigakan, serta tidak adanya tanda-tanda yang sepatutnya membuat pihak ketiga curiga bahwa debitor sedang mengurangi

¹² Erlan Ardiansyah dan Rahmia Rachman, "The Duties and Responsibilities of Curators and Supervisory Judges in the Establishment of Bankruptcy Property," *Hasanuddin Law Journal* 5, no. 2 (2021): 65, <https://doi.org/10.30649/htlj.v5i2.43>.

¹³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 233–245.

¹⁴ Devi Siti Hamzah Marpaung, "Akibat Hukum bagi Para Pihak dalam Perkara Perdata atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi)," *Jurnal Hukum Positum* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11834>.

¹⁵ Bambang Fitrianto, "Kajian Perdata Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 16, no. 1 (2023): 28–32.

¹⁶ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 116, <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.5358>.

harta untuk merugikan kreditor¹⁷.

Indikator tersebut dapat menjadi parameter, karena pihak yang beritikad buruk dapat saja berlindung di balik bentuk transaksi yang tampak sah. Transaksi yang dilakukan dengan harga jauh di bawah nilai pasar, dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan dekat, atau dilakukan menjelang permohonan pailit patut diuji lebih ketat. Sebaliknya, transaksi yang dilakukan secara terbuka, berbayar, dan disertai pemeriksaan dokumen yang memadai semestinya memperoleh ruang perlindungan yang lebih kuat.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dapat dibaca dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bekerja sebelum atau pada saat sengketa diperiksa.¹⁸ Sebagai contoh, misalnya melalui kewajiban kurator membuktikan unsur *actio pauliana*, kesempatan pihak ketiga untuk menyampaikan keberatan, dan penilaian hakim terhadap itikad baik berdasarkan fakta transaksi. Perlindungan represif bekerja setelah hak pihak ketiga terganggu, terutama melalui pengembalian hak, penggantian nilai, atau pengakuan tagihan apabila transaksi telah dibatalkan.¹⁹

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi dasar penting perlindungan pihak ketiga. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma harus dilindungi.²⁰ Rumusan ini mengakui bahwa tidak semua orang yang menerima benda dari debitor merupakan pihak yang membantu pengurangan harta pailit. Pihak ketiga yang membayar harga wajar dan tidak mengetahui keadaan debitor seharusnya tidak diperlakukan sama dengan pihak yang menerima hibah atau pihak yang sengaja membantu debitor menyembunyikan aset.

Perlindungan dalam ketentuan tersebut mempunyai arti prosedural dan substantif. Secara prosedural, pihak ketiga harus diberi ruang untuk membuktikan bahwa ia beritikad baik. Secara

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 337–349.

¹⁸ Asri Lasatu *et al.*, *Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is It Optimal?*, *Jambura Law Review*, Vol.4. No.2, (July 2022), at pp. 289–290.

¹⁹ Siti Fatimah Maddusila Marini Citra Dewi dan Mohammad Iqbal Ratu Ratna Korompot, “Peran dan Merek dan Indikasi Geografis dalam Mendukung Industri Produk Kopi untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024): 490, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18119>.

²⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

substantif, hak pihak ketiga harus diperhitungkan ketika pembatalan transaksi menimbulkan kerugian baginya. Perlindungan yang hanya berhenti pada kesempatan membela diri belum cukup, karena persoalan utama justru muncul ketika benda telah ditarik kembali ke harta pailit dan pihak ketiga menuntut pemulihan nilai yang pernah diserahkannya.

Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa hak pihak ketiga atas benda yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma harus dikembalikan oleh kurator sejauh harta pailit diuntungkan sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.. Frasa “sejauh harta pailit diuntungkan” menjadi pusat persoalan. Frasa tersebut membatasi restitusi pada nilai yang benar-benar masuk atau memberi manfaat kepada harta pailit, sehingga pihak ketiga belum tentu memperoleh pengembalian penuh walaupun ia terbukti beritikad baik.

Contoh sederhana dapat menjelaskan batasan tersebut. Apabila pihak ketiga membeli tanah dari debitor seharga Rp500.000.000,00, lalu transaksi itu dibatalkan melalui *actio pauliana*, kurator hanya dapat mengembalikan nilai sejauh harta pailit terbukti memperoleh manfaat. Jika manfaat yang dapat ditelusuri hanya Rp300.000.000,00, sisa Rp200.000.000,00 tidak otomatis dibayar penuh, melainkan dapat berubah menjadi tagihan terhadap harta pailit.

Kedudukan pihak ketiga setelah transaksi dibatalkan menjadi semakin berat apabila nilai yang dikembalikan tidak mencukupi. Frasa “tampil sebagai kreditor konkuren” pada pasal 49 ayat (4) berarti Pihak ketiga yang semula berkedudukan sebagai pembeli, penyewa, penerima hak, atau penerima jaminan dapat berubah menjadi pihak yang memiliki piutang terhadap harta pailit. Apabila tidak ada dasar jaminan kebendaan atau hak istimewa yang diakui undang-undang, sisa kerugian pihak ketiga pada akhirnya berada dalam posisi sebagai kreditor konkuren.

Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak memiliki hak mendahului seperti kreditor separatis atau kreditor preferen.²¹ Dalam mekanisme kepailitan, kreditor konkuren memperoleh pembayaran dari sisa harta pailit setelah biaya kepailitan dan hak kreditor yang didahulukan diperhitungkan.²² kreditor konkuren sering berada pada posisi paling rentan dalam

²¹ Sudjanto Suidana, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan* (Bogor: Allsysmedia, 2023), 34–37.

²² Fitra Abduna Jalesvevano dan Zuhda Mila Fitriana, “Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 6, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1328>.

pemberesan harta pailit. Kreditor konkuren harus mendaftarkan tagihan, mengikuti pencocokan piutang, dan menerima pembagian sesuai sisa harta yang tersedia.²³ Apabila pihak ketiga beritikad baik ditempatkan dalam posisi tersebut, pemulihan haknya bukan lagi semata-mata soal mengembalikan nilai transaksi, tetapi juga soal menunggu apakah masih ada harta pailit yang dapat dibagikan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga beritikad baik dari uraian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya berbentuk pengakuan hak secara umum. Perlindungan preventif tampak pada kewajiban kurator membuktikan syarat *actio pauliana*, ruang bagi pihak ketiga untuk membuktikan itikad baiknya, serta kehati-hatian hakim dalam menilai kewajaran transaksi²⁴. Perlindungan represif tampak setelah transaksi dibatalkan, yaitu melalui pengembalian benda atau nilai penggantinya sepanjang *boedel pailit* memperoleh manfaat, serta pengakuan sisa kerugian sebagai tagihan dalam kepailitan.²⁵

Keadaan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengakuan normatif dan pemulihan nyata. Di satu sisi, hukum menyatakan bahwa hak pihak ketiga beritikad baik harus dilindungi. Di sisi lain, mekanisme pemulihan yang tersedia masih dapat menempatkan pihak ketiga dalam posisi konkuren yang tidak memberikan jaminan pembayaran penuh. Perlindungan seperti ini masih bersifat terbatas karena pihak ketiga dapat kehilangan benda, tidak memperoleh nilai pengganti secara penuh, lalu harus bersaing dengan kreditor lain dalam daftar piutang.²⁶

Penguatan perlindungan pihak ketiga tidak boleh dipahami sebagai pelemahan terhadap kepentingan kreditor. Perlindungan itu justru menjaga keseimbangan antara kebutuhan memulihkan harta pailit dan kebutuhan menjaga kepastian transaksi yang dilakukan secara jujur²⁷. Hukum kepailitan sebaiknya membedakan secara lebih tegas antara pihak ketiga yang beritikad buruk, pihak ketiga yang lalai melakukan kehati-hatian, dan pihak ketiga yang benar-benar beritikad baik. Perbedaan tersebut dapat membantu hakim menentukan tingkat

²³ Tasya Gita Irwanda dan Muhammad Ali Hanafiah Selian, “Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Good Faith pada Penafsiran Kontrak Utang Piutang dalam Dunia Bisnis,” *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 14, <https://doi.org/10.15408/zv6xh388>.

²⁴ Jono, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

²⁵ Rizky Ardiansyah, 2026, *Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Actio Pauliana Pada Kepailitan*, Skripsi, Universitas Tadulako, Palu.

²⁶ Ibid.

²⁷ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan* (Malang: UMM Press, 2012).

perlindungan yang proporsional dalam setiap perkara.

Actio pauliana pada akhirnya tetap diperlukan sebagai alat untuk membatalkan transaksi debitur yang merugikan kreditor. Instrumen ini menjaga agar harta pailit tidak dikurangi melalui perbuatan yang tidak diwajibkan sebelum putusan pailit. Kekuatan *actio pauliana* perlu diimbangi dengan perlindungan yang nyata bagi pihak ketiga beritikad baik, sebab tujuan kepailitan bukan hanya mengumpulkan harta debitur, tetapi juga membagikan risiko secara adil kepada pihak-pihak yang terdampak.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam *actio pauliana* pada kepailitan telah diakui dalam hukum kepailitan, tetapi pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberi pemulihan yang kuat. Pihak ketiga yang beritikad baik harus membuktikan bahwa dirinya beritikad baik. Bukti itikad yang dimaksud antara lain, dibuktikan melalui indikator objektif, seperti kewajaran harga, adanya pembayaran nyata, tidak adanya hubungan afiliasi yang mencurigakan, pemeriksaan dokumen sebelum transaksi, dan ketiadaan pengetahuan mengenai keadaan debitur yang merugikan kreditor. Kemudian Pemulihan bagi pihak ketiga beritikad baik masih terbatas karena penggantian nilai bergantung pada manfaat yang terbukti masuk ke harta pailit. Apabila nilai tersebut tidak mencukupi, pihak ketiga dapat kehilangan benda dan hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren atas sisa kerugiannya.

SARAN

Perlu ada peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU oleh pembentuk undang-undang, khususnya ketentuan mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik dalam *actio pauliana*. Revisi tersebut perlu menegaskan ukuran itikad baik pihak ketiga, seperti kewajaran harga, adanya pembayaran nyata, tidak adanya hubungan afiliasi yang mencurigakan, serta kewajiban memeriksa dokumen sebelum transaksi. Ketentuan mengenai frasa “sejauh harta pailit diuntungkan” juga perlu diperjelas agar terdapat ukuran yang sama bagi kurator dan hakim dalam menghitung manfaat yang masuk ke dalam harta pailit. Selain itu, perlu diatur mekanisme pemulihan atas sisa kerugian pihak ketiga beritikad baik, sehingga kedudukannya sebagai kreditor konkuren tidak menjadi satu-satunya jalan pemulihan yang

lemah.

REFERENSI

Buku

Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2012.

Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021

M.S. Tumanggong and Joko Sriwidodo. 2024. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. (Yogyakarta: Kepel Press).

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010

Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Sudjanto Sudiana. *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan dan Penyelesaian serta Akibat Hukum Kepailitan*. Bogor: Allsysmedia, 2023.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Jurnal

Afif Khalid. “Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian.” *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.5358>.

Aji Suryanata dan Yudho Taruno Muryanto. “Analisis Actio Pauliana sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Kepailitan: Studi Putusan Nomor 06/Pdt.Sus.Gugatan Lain-Lain AP/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 27/Pdt-Sus PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 63–72. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.59>.

- Albertus Hansen Setyabudi, Sylvia Janisriwati, dan Irta Windra Syahrial. “Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga dalam Actio Pauliana.” *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 1 (2023): 119–27. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.
- Anita Kamilah. “Penerapan Prinsip Actio Pauliana dalam Kepailitan dan Perlindungan Hukumnya terhadap Pembeli yang Beritikad Baik.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 160. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v7i2.2116>.
- Ardiansyah, Rizky. “Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad baik dalam Actio Pauliana pada Kepailitan.” Skirpsi, Universitas Tadulako, 2026.
- Bambang Fitrianto. “Kajian Perdata Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 16, no. 1 (2023).
- Devi Siti Hamzah Marpaung. “Akibat Hukum bagi Para Pihak dalam Perkara Perdata atas Tidak Turut Sertanya Pihak Ketiga (Intervensi).” *Jurnal Hukum Positum* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35706/positum.v9i1.11834>.
- Erlan Ardiansyah dan Rahmia Rachman. “The Duties and Responsibilities of Curators and Supervisory Judges in the Establishment of Bankruptcy Property.” *Hasanuddin Law Journal* 5, no. 2 (2021): 65–75. <https://doi.org/10.30649/htlj.v5i2.43>.
- Fitra Abduna Jalesvevano dan Zuhda Mila Fitriana. “Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1328>.
- Herry Anto Simanjuntak. “Prinsip-Prinsip dalam Hukum Kepailitan dalam Penyelesaian Utang Debitor kepada Kreditor.” *Justiqa* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36764/justiqa.v2i2.458>.
- Jus’an Ismail dan Elfrida Ratnawati. “Actio Pauliana sebagai Model Upaya Hukum oleh Kreditor terhadap Pengalihan Harta Kekayaan Debitor sebelum Putusan Pernyataan Pailit.” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024).
- Lasatu, Asri, Jubair Jubair, Insarullah Insarullah, Nurhayati Mardin, dan Ratu Ratna Korompot. “Outline of the Consumer Dispute Resolution Agency as a Means of Legal Protection: Is it Optimal?” *Jambura Law Review* 4, no. 2 (Juli 2022): 287–312. <https://doi.org/10.33756/jlr.v4i2.17840>.

Marini Citra Dewi, Siti Fatimah Maddusila, dan Mohammad Ikbal Ratu Ratna Korompot. “Peran dan Merek dan Indikasi Geografis dalam Mendukung Industri Produk Kopi untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.” *Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18119>.

M.S. Tumanggor dan Joko Sriwidodo. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Newy Eariani Elisabeth Raya Saragi. “Penentuan Harta Pailit Terkait Putusan Actio Pauliana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2494>.

Tasya Gita Irwanda dan Muhammad Ali Hanafiah Selian. “Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Good Faith pada Penafsiran Kontrak Utang Piutang dalam Dunia Bisnis.” *Mavisha: Law and Society Journal* 1, no. 1 (2024): 14–29. <https://doi.org/10.15408/zv6xh388>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004).